



SERUAN BERSAMA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA DAN  
PIMPINAN WILAYAH DEWAN MASJID INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR C-088/DP-PXIV/2020  
NOMOR 2.475/SB/DMI-DKIN/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1441 H

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1. Dasar :

- a. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE 6 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19.
- b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Fatwa MUI Pusat Nomor 28 Tahun 2020 tanggal 20 Ramadhan 1441 H / 13 Mei 2020 M tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat Pandemi COVID-19.

2. Sehubungan dasar tersebut, dengan ini perlu disampaikan bahwa sampai saat ini pandemik COVID-19 masih merebak di Provinsi DKI Jakarta dan diprediksi pada saat Idul Fitri 1441 H wabah ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Dalam upaya untuk mencegah, mengurangi dan melindungi masyarakat dari resiko penularan COVID-19 ini, maka dengan ini diserukan kepada seluruh ummat Islam dan pengurus masjid/musholla se DKI Jakarta untuk tetap beribadah Idul Fitri dengan menghindari berkumpulnya massa dalam jumlah besar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Takbiran agar dilaksanakan di masjid/musholla dengan menggunakan pengeras suara dan tidak melaksanakan takbir keliling.
- b. Shalat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan berjamaah di masjid atau di lapangan, agar dilakukan bersama keluarga di rumah.
- c. Tiap individu dan pengurus masjid/musholla agar mematuhi setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan pemerintah .

3. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Ramadhan 1441 H/15 Mei 2020 M

Ketua Pimpinan Wilayah  
Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI  
Jakarta,



M. Mun al Ayyubi

Ketua Umum  
Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta,



M. Munahar Muchtar HS